



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 1337 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
- Memerhatikan :
1. Berita Acara Nomor 383/PL.02.2-BA/3504/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 tanggal 13 September 2024 atas nama Pasangan Calon Drs. Maryoto Birowo. MM dan Didik Girnoto Yekti. SAP;
 2. Berita Acara Nomor 384/PL.02.2-BA/3504/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 tanggal 13 September 2024 atas nama Pasangan Calon Gatut Sunu Wibowo. SE.,ME dan Ahmad Baharudin. SM
 3. Berita Acara Nomor 385/PL.02.2-BA/3504/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 tanggal 13 September 2024 atas nama Pasangan Calon Drs. Santoso. M.Si dan KH.Samsul Umam. S.Pd;
 4. Berita Acara Nomor 386/PL.02.2-BA/3504/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 tanggal 13 September 2024 atas nama Pasangan Calon Budi Setijahadi dan Hj. Susilowati. SE;
 5. Berita Acara 405/PL.02.3-BA/3504/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan memerhatikan waktu pendaftaran bakal pasangan calon pada masa pendaftaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Tulungagung
Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG,

TTD

MOH. LUTFI BURHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR : 1337 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG TAHUN
2024

DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TULUNGAGUNG TAHUN 2024

| Nama Pasangan Calon | | Partai Politik Pengusul |
|------------------------------|-----------------------------|--|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati | |
| Drs. Maryoto Birowo. MM | Didik Girnoto Yekti. SAP | 1. PDI Perjuangan 2. Partai NasDem 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Hati Nurani Rakyat |
| Gatut Sunu Wibowo. SE.,ME | Ahmad Baharudin. SM | 1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Keadilan Sejahtera |
| Drs. Santoso. M.Si | KH. Samsul Umam. S.Pd | 1. Partai Demokrat 2. Partai Persatuan Pembangunan 3. Partai Bulan Bintang 4. Partai Buruh |
| Budi Setijahadi | Hj. Susilowati. SE | 1. Partai Kebangkitan Bangsa |

Ditetapkan di Kabupaten Tulungagung
Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG,

TTD

MOH.LUTFI BURHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat



AHMAD ABDUL GANI

